



Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala desa / Lurah (2 lembar)
2. Fotocopy KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan mendaftarkan berkas
2. Kasi Kesra dan Pelayanan melakukan pemeriksaan
3. Camat/Sekcam/Kasi menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Kasi Kesra dan pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
5. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Petugas menerima berkas 2 menit

Petugas melakukan pemeriksaan 5 Menit

Petugas menandatangani & Verifikasi berkas 10 Menit

Petugas Menyerahkan berkas kepada pemohon 3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan yang diberikan dari penerimaan berkas dari petugas hingga penyerahan berkas kembali kepada pemohon tidak dikenakan biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jejangkit

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Jejangkit

Sekretariat Kecamatan Jejangkit

Jl. pendidikan No 21 Rt 06, Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit, Kab. Batola

No Telp. (0511) 7479577

Email : kec.jejangkit@baritokualakab.go.id / kecamatanjejangkit@gmail.com

Fb: Kecamatan Jejangkit